



## PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir Pati, 10 Mei 1984, Umur 39 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 3318201005840010, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [deny84setiawan@gmail.com](mailto:deny84setiawan@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir Simpang Gaung, 04 November 1996, umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 1404124411960005, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [desy.desy.ajjh@gmail.com](mailto:desy.desy.ajjh@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023, telah mengajukan permohonan Asal Usul

Halaman 1 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke Pengadilan Agama Batam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 02 Februari 2020 di Masjid Nurul Falah Kavling Punggur, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dinikahkan dan diwalikan oleh Ustadz Abdulrahman, beragama Islam, dikarenakan orangtua Pemohon II berhalangan hadir dan berada diluar Kota namun menyaksikan melalui Video Call, dengan Mahar Sebentuk Cincin Emas dibayar Tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Heri Muhandoko dan Edy Irwansyah, Beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda tidak tercatat, dan Pemohon II berstatus Janda tidak tercatat;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala Administrasi Perceraian Pemohon I dan Pemohon II yang belum selesai;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Perumahan Ameria 2 Blok K No. 07, RT 003 RW 017, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

*Halaman 2 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delila Attabina Putri Setiawan, tempat/tanggal lahir Batam, 17 Agustus 2020, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon I dan II;
- 7. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 Agustus 2022 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/034/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022;
- 8. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak dan Dokumen-dokumen penting lainnya, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil dan Lembaga terkait Dokumen-dokumen penting anak meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, tempat/tanggal lahir Batam, 17 Agustus 2020, umur 3 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Februari 2020 di Masjid Nurul Falah Kavling Punggur, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

*Halaman 3 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318201005840010, An. Pemohon I, tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1404124411960005, An. Pemohon II, tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171060602120004 tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.3;

#### B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Villa Pesona Asri Blok B 13/10 RT.01, RW.10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Nurul Falah Kavling Punggur Kelurahan Batu Besar kecamatan Nongsa;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Pemohon II diwakilkan kepada Ustaz Abdurrahman melalui video coll;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah : 1. Heri Muhandoko dan 2. Edy Irwansyah, maharnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I bersatus duda tapi tidak nikah secara resmi, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kecamatan Batu Ampar pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan asal usul anak untuk pembuatan akta kelahiran anak dan dukomen lainnya;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Cluster Daun Blok C RT.03, RW.14, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena saksi teman Pemohon I sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah pada tahun 2020 di Mesjid Nurul Falah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan

*Halaman 5 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*



Nongsa, dinikahkan oleh ustaz Abdurrahman setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya melalui video coll;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Heri Muhandoko dan Edy Irwansyah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 Pemohon I dengan Pemohon II menikah lagi di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depansidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 6 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*



Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya bernama Delila Attabina Putri Setiawan, lahir Batam, tanggal 17 Agustus 2020, oleh karena para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon I (Deny Setiawan) adalah sebagai kepala keluarga, Pemohon II (Desi) adalah sebagai istri dan Della Attabina Putra Setiawan sebagai anak;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 02 Februari 2020, dinikahkan oleh Ustaz Abdulrahman setelah mendapat izin dari wali ayah kandung Pemohon II, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Heri Muhandoko dan Edy Irwansyah, serta maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Delita Attabina Putri Setiawan, lahir di Batam tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 05 Agustus 2022 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2020 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bernama Delita Attabina Putri Setiawan, lahir di Batam tanggal 17 Agustus 2022, dari atau akibat



perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki".

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب, وطريق لثبوته فاسدا

أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا

بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب

كل ماتاتي به المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Batam, tanggal 17 Agustus 2020, telah dinyatakan sebagai anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk itu guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Batam tanggal 17 Agustus 2020, adalah anak dari pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020 di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Drs.Jamhur, S.H, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

*Halaman 10 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.*



secara elektronik;

Hakim Anggota,

Drs. Syaffi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Jamhur, S.H, M.H.I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Fadlul Akhyar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 170.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halman Pen. No XXX/Pdt.P/2023/PA.Btm.